

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu fenomena sosial yang sering kali ditemui diberbagai lapisan masyarakat. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai: “Segala perbuatan terhadap Anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” (UU RI Nomor 35, 2014). Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran Pemerintah Kota Depok dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak sebagai suatu cara dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak yang kian meningkat di Kota Depok

Berdasarkan catatan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri secara signifikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, tercatat adanya laporan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia berjumlah 11.057 kasus pada tahun 2019, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 11.278 kasus, hingga pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 14.517 kasus (Ramadhan, 2022).

Data SIMFONI PPA Periode 2019-2021



Table 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Perlindungan anak dari adanya tindak kekerasan menjadi sebuah agenda tersendiri yang perlu dijalankan secara bersama. Komitmen mengenai perlindungan anak dan Hak Anak ini telah tercantum didalam perjanjian mengikat secara yuridis antara PBB dan berbagai negara didunia yang disebut sebagai *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA). KHA berisikan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia khususnya untuk melindungi hak anak, termasuk didalamnya mengenai perlindungan terhadap kekerasan pada anak (Lestari, 2017, p. 4) mengingat anak-anak merupakan bagian dari kelompok rentan terlebih terhadap tindak kekerasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, membentuk program kebijakan yang disebut sebagai Kota Layak Anak, sebagai salah satu bentuk dari hadirnya komitmen bersama untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak ialah kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui keterpaduan sumber daya serta komitmen oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang direncanakan dengan inklusif dan berkelanjutan melalui pengintergrasian kebijakan, program dan kegiatan demi terwujudnya hak

serta perlindungan anak (KemenPPPA RI). Kota Layak Anak hadir sebagai wujud nyata untuk menciptakan “*World Fit For Children*” yang diusung oleh PBB. *World Fit For Children* sendiri merupakan salah satu agenda PBB yang bertujuan memberikan lingkungan terbaik untuk setiap anak melalui tersedianya akses pendidikan yang berkualitas, kesempatan mengembangkan diri individu, serta perlindungan anak melalui lingkungan yang aman dan mendukung.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No.25 tahun 2021 pada pasal 5, didalam penyelenggaraan Kota Layak Anak terdapat lima kluster terkait hak anak, yang mana pada setiap klasternya terdapat masing-masing indikator yang terbagi menjadi:

- a. Kelembagaan:
 1. Perda Kota Layak Anak
 2. Terlembaganya Kota Layak Anak
 3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media
- b. Klaster I: Hak Sipil Kebebasan
 4. Akta Kelahiran
 5. Informasi Layak Anak
 6. Partisipasi Anak
- c. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 7. Perkawinan Anak
 8. Lembaga Konsultasi Orang Tua atau Keluarga
 9. Lembaga Pengasuhan Alternatif
 10. Infrastruktur Ramah Anak
- d. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 11. Persalinan di Faskes
 12. Prevalensi Gizi
 13. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
 14. Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
 15. Air Minum dan Sanitasi
 16. Kawasan Tanpa Rokok

- e. Klaster VI: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - 17. PAUD-HI
 - 18. Wajar 12 Tahun
 - 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)
 - 20. Pusat Kreatifitas Anak (PKA)
- f. Klaster V: Perlindungan Khusus
 - 21. Korban Kekerasan dan Eksploitasi
 - 22. Korban Pornografi dan Situasi Darurat
 - 23. Penyandang Disabilitas
 - 24. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Terorisme, Stigma

Klaster dan indikator yang dibentuk didalam peraturan KLA bertujuan sebagai alat ukur penilaian dan evaluasi dari pelaksanaan Kota Layak Anak yang diterapkan pada suatu kota. Kekerasan terhadap anak sendiri menjadi salah satu poin yang ada didalam indikator KLA, yang mana terdapat dalam klaster ke 5 tentang Perlindungan Khusus dan tertera pada indikator nomor 21. Kota atau kabupaten yang telah menerapkan kebijakan Kota Layak Anak akan dinilai dan dievaluasi secara berkala berdasarkan standar klaster dan indikator yang telah ditetapkan sebagai cara untuk mengetahui apakah kota atau kabupaten tersebut telah menjalankan kebijakan yang telah diterapkan dan apakah layak untuk mendapat predikat penghargaan atau tidak.

Berdasarkan jurnal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penghargaan yang diberikan kepada suatu kota yang menerapkan kebijakan Kota Layak Anak memiliki beberapa tingkatan yakni, KLA, Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Setiap tingkatan pencapaian penghargaan Kota Layak Anak tersebut memiliki kriteria poin tertentu dalam penilaian yakni pada tingkat Pratama haruslah mencapai 500-600 poin, Madya 600-700 poin, Nindya 700-800 poin, Pratama 800-900, sedangkan tingkat tertinggi yakni KLA mencapai 900-1000 poin (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Penerapan Kota Layak Anak sendiri sudah terlaksana di beberapa kota di Indonesia, salah satu kota yang telah menerapkan kebijakan tersebut ialah Kota Depok. Kebijakan Kota Layak Anak hadir di Kota Depok ditandai melalui adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi Humas Promentasi (Portal Resmi Bagian Protokol dan Dokumentasi) Kota Depok, Kota Depok juga telah mendapatkan predikat penghargaan sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021 dengan peringkat Nindya, yang dimana dapat diartikan bahwa Kota Depok mendapatkan rata-rata berkisar 700-800 poin dari penilaian 24 indikator Kota Layak Anak. Bertepatan pada hari anak nasional yang jatuh pada 23 Juli 2022 lalu Kota Depok dinobatkan kembali kedalam predikat penghargaan pada peringkat yang sama yakni Nindya dengan perolehan poin sebesar 786,5 poin dimana skor tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 sebesar 734,91, hal ini tentunya menambah jumlah penghargaan yang diterima Kota Depok menjadi sebanyak 5 penghargaan. Pemerintah Kota Depok sendiri hingga saat ini belum indikator apa saja yang telah terpenuhi didalam penilaian tersebut. (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2021).

Penghargaan Kota Layak Anak yang didapatkan oleh Kota Depok secara berturut-turut nyatanya tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan terhadap anak di kota ini terbilang masih cukup banyak jika dibandingkan dengan kota lainnya di wilayah Jabodetabek, karena Kota Depok merupakan kota penyumbang kekerasan terhadap anak tertinggi selama periode tahun 2021. Berdasarkan rangkuman catatan dari Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A), Simfoni PPA, serta Komisi Perlindungan Anak (KPA) Daerah, tersaji data sebagai berikut:



Table 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di JABODETABEK Periode Tahun 2021. Sumber: PT2TP2A, Simfoni PPA, dan Komisi Perlindungan Anak (KPA) Daerah

Fenomena peningkatan angka kekerasan terhadap anak pada wilayah JABODETABEK maupun secara nasional, nyatanya juga terjadi di Kota Depok. Kekerasan terhadap anak di Kota Depok sendiri juga secara signifikan terus mengalami peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya. Berdasarkan catatan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Depok, tercatat pada tahun 2017 hingga tahun 2021 kekerasan terhadap anak di Kota Depok cenderung meningkat. Pada tahun 2017 terdapat 96 kasus, tahun 2018 terdapat 101 kasus, tahun 2019 terdapat 88 kasus, tahun 2020 terdapat 121 kasus dan pada tahun 2021 angka kasus mencapai 134. (Rama, 2022).



Table 3 Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Depok Tahun 2017-2021. Sumber: UPTD PPA Kota Depok.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi setiap tahunnya menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang harus segera dituntaskan secara bersama. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga tertinggi didalam negara memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk dapat melindungi masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi secara usia. Berlandaskan pada kebijakan yang hadir di Kota Depok yakni Perda Nomor 3C bahwa Pemerintah Kota berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus dengan menyusun dan mengembangkan program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara finansial dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan sekitar. Kebijakan tersebut menjadi sebuah landasan untuk terciptanya program perlindungan anak, khususnya pada kekerasan terhadap anak.

Kota Layak Anak sebagai sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan di Kota Depok haruslah di realisasikan menjadi suatu program sebagai wujud implementasi, seperti yang di kemukakan oleh T. B. Smith yang dikutip dalam Nakamura dan Smallwood (1980:2) yakni, kebijakan yang telah dibuat menjadi sebuah keharusan untuk diimplementasikan dan sebisa mungkin mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang dimatlamatkan

(Akib, 2010, p. 3). Penulis menggunakan pisau analisis berdasarkan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam menganalisis penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak yang diselenggarakan di Kota Depok. Meter dan Horn (Agustino, 2008) berpendapat bahwa kontradiksi dalam proses implementasi dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan yang dimanifestasikan.

Penulis menggunakan beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sebagai rujukan dalam melakukan penulisan, berikut penelitian yang menjadi rujukan:

No	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Indrawan dan Zulkarnain (2021)	Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak	Indrawan dan Zulkarnain (2021) menjelaskan jika berbagai elemen seperti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap rasa aman serta menjamin terpenuhinya hak asasi anak. Indrawan dan Zulkarnain (2021) berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk menangani permasalahan terkait kekerasan terhadap anak dan mengembangkan berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Meski judul utama dari penelitian yang dilakukan Indrawan dan Zulkarnain (2021) berkaitan dengan mewujudkan Kota Layak Anak, namun dalam penelitiannya Indrawan dan Zulkarnain (2021) justru

			tidak menggunakan kebijakan Kota Layak Anak sebagai landasan hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Indrawan dan Zulkarnain (2021) menyebutkan bahwa landasan kebijakan dalam penelitiannya sebagai bahan hukum primer ialah UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2.	Dhini Sesi Yarrini (2014).	Peran Negara dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Yarrini (2014) menjelaskan adanya akibat yang ditimbulkan dari berbagai kekerasan yang terjadi terhadap anak dan berdampak pada fisik maupun psikologis korban, bergantung dari kekerasan apa yang korban sapatkan. Yarrini (2014) menggunakan pembentukan KPAI dalam perspektifnya sebagai salah satu cara untuk mengatasi adanya kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Konvensi Hak Anak milik PBB dan Undang-undang Mengenai Perlindungan Anak sejak tahun 2002 hingga 2013 menjadi dasar hukum dalam penelitiannya serta kesimpulan dari upaya yang dilakukan negara untuk mengatasi kekerasan terhadap anak (Yarrini, 2014:46-53). Relevansi penelitian yang dilakukan Yarrini (2014) dengan penelitian ini ialah terdapat persamaan terhadap subjek penelitian yakni peranan pemerintah dalam

			menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dalam penelitiannya, Yarrini (2014) tidak menjelaskan lebih spesifik bagaimana pemerintah dapat menangani kasus kekerasan yang terjadi, serta upaya secara preventif apa yang dapat dilakukan agar anak-anak terhindar dari adanya kekerasan terhadap anak.
3.	Iqbal Azizi dan Herbasuki Nurcahyanto (2021)	Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes	Dalam penelitiannya, Azizi dan Nurcahyanto (2021) menyebutkan bahwa pada setiap klaster indikator yang terdapat pada KLA memiliki permasalahannya masing, misalnya pada Klaster II yakni Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pada klaster tersebut permasalahan utama yang belakangan sering terjadi ialah pernikahan usia dini yang terus meningkat sejak tahun 2017 lalu. Azizi dan Nurcahyanto (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan KLA di Kota Brebes kurang berjalan dengan maksimal karena adanya beberapa faktor seperti, karakteristik agen pelaksan yang belum terpusat pada KLA. Masih adanya Ego sektoral yang sering ditemui dan pada akhirnya mengesampingkan tujuan bersama. Misalnya seperti amanat mengenai infrastruktur ramah anak diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, namun pada realisasinya hal tersebut justru terabaikan dan kurang mendapatkan

			<p>perhatian untuk ditindaklanjuti, sehingga kondisi infrastruktur ramah anak masih belum ada peningkatan. Selain itu faktor lainnya yang menjadi penghambat implementasi kebijakan KLA ialah terkait kondisi ekonomi masyarakat yang lemah dan secara tidak langsung berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sekolah. Permasalahan yang kerap kali timbul pada anak putus sekolah ialah perekonomian yang rendah, dan pada akhirnya mengakibatkan anak memilih untuk bekerja daripada sekolah. Fenomena lain sebagai yang akan muncul dari permasalahan sebelumnya ialah pernikahan anak di usia dini. (Azizi & Nurcahyanto, 2021)</p>
4.	Shenja van der Graaf (2020)	<i>The Right to the City in the Platform Age: Child-Friendly City and Smart City Premises in Contention</i>	<p>Dalam tulisannya, Graaf (2020) menjelaskan mengenai bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan tata kelola perkotaan, dimana dalam hal ini Graaf (2020) meninjau mengenai pendekatan berbasis hak yang memberikan perhatian khusus pada premis (politik) dari dua konsep perkotaan, yaitu kota ramah anak dan kota pintar. Graaf (2020) berpendapat bahwa saat ini banyak dari pemerintah kota yang menganggap 'kota ramah anak' merupakan hal yang penting, namun pada</p>

			nyatanya dalam realisasi pembangunannya terbilang lambat. Melalui permasalahan tersebut, Graaf (2020) melakukan penelitian dengan konsep mengelaborasi program kota ramah anak dengan pembangunan ICT didalam kota, yang bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan dan program kota ramah anak.
5.	Dianti Puspa Abdilla (2018)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Terkait Klaster Perlindungan Khusus di Kota Malang	Abdilla (2018) menjelaskan mengenai bagaimana implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang dalam klaster ke lima, yakni mengenai perlindungan khusus. Perlindungan Khusus sendiri meliputi pemberian layanan dan perlindungan untuk anak dan balita terlantar, anak yang menjadi korban kekerasan, anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, anak jalanan, serta anak dalam situasi darurat, Maraknya kasus kekerasan, pedofil, eksploitasi dan perdagangan anak di Kota Malang menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang harus segera dituntaskan. Dalam menganalisis permasalahan yang ada, Abdilla (2018) menggunakan teori Grindle untuk menjelaskan bahwa kebijakan yang diteliti bertujuan untuk memenuhi hak-hak kelompok sasaran dalam hal ini yaitu anak-anak.

6.	Nigel Parton (2019)	<i>Addressing the Relatively Autonomous Relationship Between Child Maltreatment and Child Protection Policies and Practices</i>	Parton (2019) menjelaskan bahwa politik, budaya dan sosiologi memiliki pengaruh terhadap perkembangan kebijakan, salah satunya mengenai bagaimana perlindungan anak terhadap penganiayaan. Jurnal ini mengembangkan argumen dengan menggunakan sejumlah studi historis dan komparatif mengenai perlindungan anak, dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak yang terbentuk oleh faktor-faktor politik dan sosial dari waktu ke waktu, Berdasarkan catatan UNICEF, Parton (2019) menjelaskan bahwa negara negara Skandinavia yakni Denmark, Finlandia, dan Norwegia merupakan negara yang memiliki kesejahteraan anak terbaik dan secara konsisten memberikan perlindungan terhadap anak (Parton, 2019).
----	------------------------	--	---

Table 4 Penelitian Terdahulu

Kebijakan Kota Layak Anak di Indonesia sendiri diterapkan sebagai suatu cara untuk memberikan perlindungan dan hak pada anak, kebijakan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden RI nomor 25 Tahun 2021. Kota Layak Anak merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah untuk anak agar dapat bertumbuh, berkembang dan belajar, serta mendapatkan perlindungan. Kendati telah adanya regulasi mengenai Kota Layak Anak yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun masih menjadi polemik tersendiri mengapa angka kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi, bahkan terjadi peningkatan secara signifikan setiap tahunnya di Kota Depok. Hadirnya permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk meninjau bagaimana implementasi Kota Layak Anak di Kota Depok dilaksanakan untuk dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses implementasi kebijakan tersebut adakah hambatan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan, atautkah ada fungsi maupun aktor pelaksana yang tidak berjalan dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari hadirnya kebijakan Kota Layak Anak yang diselenggarakan di Kota Depok.

Kebijakan sendiri akan berjalan dengan maksimal jika seluruh aktor yang bersangkutan dapat bersinergi dalam pembentukan dan pelaksanaan program sebagai bentuk implementasi dari hadirnya kebijakan. Aktor didalam pengimplementasian kebijakan publik terbagi menjadi dua yakni aktor formal dan nonformal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindblom (1980), Anderson (1994) dan Winarno (2004) yang dikutip dalam Suharto (2009). Aktor formal yakni mencakup presiden dan kabinet, badan-badan administrasi pemerintah, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Aktor non-formal terdiri atas kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara (Suharto, 2009).

Keterbaruan didalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ialah, pada penelitian ini secara spesifik berfokus pada bagaimana pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok dengan

mengimplementasikan Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sementara, pada penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana Kota Layak Anak diciptakan didalam suatu wilayah dan pemenuhan Hak Anak secara umum dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan bukan menggunakan dasar Kebijakan KLA. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada melalui skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Anak)”**

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan ialah:

1. Bagaimana peran pemerintah Kota Depok dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kota Layak Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1.3.1 Tujuan Praktis

- a. Menganalisis dan mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Depok dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak sebagai sarana perlindungan anak serta mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok yang kian meningkat setiap tahunnya
- b. Mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat yang ada, sehingga kebijakan terkait perlindungan terhadap

kekerasan pada anak melalui Kebijakan Kota Layak Anak dapat berjalan secara efektif dan maksimal ataupun tidak.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Memberikan manfaat dan kontribusi terhadap penelitian dibidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait Implementasi Kebijakan Kota Layak anak di Kota Depok dalam mengatasi permasalahan mengenai kasus kekerasan terhadap anak.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini akan bermanfaat sebagai gambaran dan bahan pertimbangan dalam penelitian serupa yang akan dilakukan dimasa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Memberikan pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan, penulis membagi penulisan ke dalam lima bagian yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang penulis angkat sebagai penelitian, rumusan masalah dari topik pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan didalam rencana penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai kerangka konsep dan landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian yang dilakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian seperti, jenis penelitian, metode pengumpulan data yang dipilih, teknik analisa data, serta waktu dan lokasi penelitian

BAB VI: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat mengenai pembahasan dari topik permasalahan yang penulis angkat, serta berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis melalui pengumpulan data, implementasi teori dan analisis.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.